

**KANTOR HUKUM**  
**RITA KRISTIYANTO, SH. & ASSOCIATES**

Jl. Bukit Cemara Permai IV Blok DN-10 Bukit Kencana Jaya RT.06-RW.15  
Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Hp. 081225242786

Hal : Permohonan Eksekusi atas Putusan Kasasi Perkara  
No. 662 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017 dan  
Peninjauan Kembali perkara Nomor 18 PK/Ag/2019

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Semarang  
Di SEMARANG

KANTOR AGAMA SEMARANG	
Nama :	01 /Pdt/Ag/2021/A.Smg
Tanggal :	4 / 2 /2021

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, kami Rita Purwanti, SH., Budi Kristiyanto, S.Sos., SH. dan Khandori, SH. para advokat Kantor Hukum RITA KRISTIYANTO, SH. & Associates berkantor di Jalan Bukit Cemara Permai IV Blok DN No. 10 Bukit Kencana Jaya Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang bertindak untuk dan atas nama :

1. **ITOK MURSITO** bin Masrikan, umur 48 tahun, Agama Islam Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di WATU WILA II D VII/29 Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

2. **MUHAMMAD EFENDI** bin Masrikan, umur 46 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di : Dk Lebak Kulon Rt. 001 Rw. 007 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

3. **EDI SISWANTO** bin Masrikan , umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dk Lebak wetan Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

4. **MOCHAMAD KOFIFIN,ST** bin Masrikan umur 46 tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Tamansari bukit Mutiara Blok B/ 4No. 24 Kelurahan/ Desa Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

5. **ARINI HIDAYA,SH** binti H. Iskandar, umur 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Tulip Garden No. 48 RT.016 RW. 006 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ( ahli waris Siti Akhiyati)

6. **AMIRUL IHSAN** bin H. Iskandar, umur 36 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Paseban Timur Gg IV No. 116, RT.008 RW. 003 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat ( ahli waris Siti Akhiyati)

7. **ARIFA MAHMUDA** binti H. Iskandar, umur 33 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Dk.Kuryo RT.002 RW. 006 Kelurahan Kuryokalangan Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ( ahli waris Siti Akhiyati).

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi**

Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami berperkara di Pengadilan Agama Semarang perkara No. 0589/Pdt.G/2015/PA.Smg. jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara No. 235/Pdt.G/2016/PTA.Smg jo putusan Mahkamah Agung RI. perkara No. 662 K/Ag/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Peninjauan Kembali perkara Nomor 18 PK/Ag/2019 para pihaknya adalah :
  - 1.1. **SITI AKHIYATI** binti H. Mashudi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.06-RW.03 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1.2. **MASKUR** bin H. Mashudi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Bowong RT.06-RW.03 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1.3. **MUHAMMAD EFENDI** bin Masrikan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Dukuh Lebak RT.01-RW.07 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1.4. **EDI SISWANTO** bin Masrikan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Lebak RT.03-RW.06 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
  - 1.5. **ITOK MURSITO** bin Masrikan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Watu Wila II D VII/29 RT.03-RW.10 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
  - 1.6. **MOCHAMAD KOFIFIN** bin Masrikan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Tamansari Bukit Mutiara Blok B-4 No. 24 RT.045 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Bahwa ke enam nama-nama tersebut di atas semula adalah para Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali sekarang kapasitasnya sebagai Pemohon Eksekusi

**M e l a w a n**

➤ Nama : **WIEKE DEWI SURYANDARI, SH., Sp.N.**

Agama : Islam  
Pekerjaan : Notaris  
Bertempat tinggal di : Jl. Dr. Kariadi No. 90-92 Semarang  
Dulu Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali

➤ Kepala Kantor Pertanahan Semarang  
Berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang  
Dahulu sebagai Turut Tergugat, Turut Terbanding, Turut Termohon Kasasi

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :  
Tanah dan rumah SHM. No. 1209 atas nama Mashur, SH. luas  $\pm 531 \text{ m}^2$  sekarang terdaftar menjadi SHM. No. 02960 atas nama Wieke Suryandari, SH., Sp.N. luas  $\pm 531 \text{ m}^2$  terletak di Tlogosari Selata Kelurahan Kalicari Kota Semarang dengan batas-batas :
  - Utara : jalan
  - Timur : jalan
  - Selatan : tanah milik Bp. Sutanto
  - Barat : tanah milik Bp. Setianta
3. Bahwa dalam putusan kasasi perkara No.662 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WIEKE DEWI SURYANDARI, SH., Sp.N. tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 235/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang No. 589/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

#### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 juli 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - ✓ 2.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. (istri pewaris) ;

- 2.2. Anak-anak almarhum Hj. Korini binti H. Mashudi (saudara perempuan kandung pewaris) yaitu :
- ✓ 2.2.1. Muhammad Efendi bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
  - ✓ 2.2.2. Edy Siswanto bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
  - ✓ 2.2.3. Itok bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
  - ✓ 2.2.4. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
- ✓ 2.3. Siti Akhiyati binti H. Mashudi (saudara perempuan kandung pewaris)
- ✓ 2.4. Maskur bin H. Mashudi (saudara laki-laki kandung pewaris) ;
3. Menetapkan harta warisan pewaris berupa tanah dan rumah asal milik Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) yang dibangun pada tahun 1992 dengan sertifikat Hak Milik No. 1209/Tlogosari atas nama Mashur, SH. luas 531 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang sekarang terdaftar SHM No. 02960/Kalicari atas nama Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. dengan luas ± 531 m<sup>2</sup> (kurang lebih lima ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Tlogosari Selatan Kelurahan Kalicari Kota Semarang dengan batas-batas :
- Utara : jalan
  - Timur : jalan
  - Selatan : tanah milik Bp. Sutanto
  - Barat : tanah milik Bp. Setianta
4. Menetapkan ahli waris yang tercantum pada dictum angka 3 (tiga) di atas berhak atas harta warisan yang tercantum dalam dictum angka 4 (empat) di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
- 4.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. mendapat 48/192 (empat puluh delapan per seratus sembilan puluh dua) bagian atau 25% (dua puluh lima persen) ;
  - 4.2. Siti Akhiyati binti H. Mashudi mendapat 36/192 (tiga puluh enam per seratus Sembilan puluh dua) bagian atau 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) ;
  - 4.3. Maskur bin H. Mashudi mendapat 72/192 (tujuh puluh dua per seratus sembilan puluh dua) bagian atau 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) ;
  - 4.4. Muhammad Efendi bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
  - 4.5. Edi Siswanto bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;

- 4.6. Itok Mursito bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
- 4.7. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas secara natura dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. berupa satu unit rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan  $\pm 172 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang dibangun oleh Mashur, SH. dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. di atas tanah yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dalam konvensi di atas ;
3. Menetapkan Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas ;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) yang tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas adakah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
  - 4.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N mendapat 48/192 bagian x 50% = 12,50% ( dua belas koma lima puluh persen) ;
  - 4.2. Siti Akhiyati binti H. Mashudi mendapat 36/192 bagian x 50% = 9,38% ( sembilan koma tiga puluh delapan persen) ;
  - 4.3. Maskur bin H. Mashudi mendapat 72/192 (tujuh puluh dua per seratus sembilan puluh dua) bagian x 50% = 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) ;

- 4.4. Muhammad Efendi bin Masrikan mendapat  $9/192$  bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
  - 4.5. Edi Siswanto bin Masrikan mendapat  $9/192$  bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
  - 4.6. Itok Mursito bin Masrikan mendapat  $9/192$  bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
  - 4.7. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan mendapat  $9/192$  bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana dictum angka 4 (empat) di atas secara natura dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;
  6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

#### DALAM PENINJAUAN KEMBALI

Dalam Peninjauan Kembali perkara Nomor 18 PK/Ag/2019 amar putusannya sebagai berikut :

#### MENGADILI


Menolak permohonan Peninjauan Kembali, WIEKE DEWI SURYANDARI, Sp.N. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Tergugat/Permohon kasasi sampai permohonan ini diajukan, tidak bersedia mematuhi isi putusan secara suka rela, oleh karenanya kami mengajukan eksekusi atas putusan perkara No. 662 K/Ag/2017 yang juga telah mendapatkan putusan penolakan Peninjauan Kembali perkara Nomor 18 PK/Ag/2019 kemudian berdasarkan kedua isi putusan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, untuk melaksanakan eksekusi terhadap permohonan yang kami ajukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Semarang 3 Februari 2021  
Hormat Kuasa Pemohon Eksekusi

  
Rita & Partners  
**RITA PURWANTI, SH**  
Advokat & Pengacara  
RITA PURWANTI, SH.

  
BUDI KRISTİYANTO, S.Sos., SH.

  
KHANDORI, SH.



## SURAT KUASA

Nomor	: 22 / KUASA / 2 / 2021 / PA.Smg
Tanggal	: 4 / 2 / 21
No.Perkara	: 589 / Pdt.G / 2015 / PA.Smg

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ITOK MURSITO** bin Masrikan, umur 48 tahun, Agama Islam Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di WATU WILA II D VII/29 Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
2. **MUHAMMAD EFENDI** bin Masrikan, umur 46 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di : Dk Lebak Kulon Rt. 001 Rw. 007 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
3. **EDI SISWANTO** bin Masrikan , umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dk Lebak wetan Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
4. **MOCHAMAD KOFIFIN,ST** bin Masrikan umur 46 tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Tamansari bukit Mutiara Blok B/ 4No. 24 Kelurahan/ Desa Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
5. **ARINI HIDAYA,SH** binti H. Iskandar, umur 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Tulip Garden No. 48 RT.016 RW. 006 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ( ahli waris Siti Akhiyati)
6. **AMIRUL IHSAN** bin H. Iskandar, umur 36 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Paseban Timur Gg IV No. 116, RT.008 RW. 003 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat ( ahli waris Siti Akhiyati)
7. **ARIFA MAHMUDA** binti H. Iskandar, umur 33 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Dk.Kuryo RT.002 RW. 006 Kelurahan Kuryokalangan Kecamatan Gabus,Kabupaten Pati ( ahli waris Siti Akhiyati).

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi

Dalam perkara ini memilih tempat di kediaman hukum (Domisili) di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan surat ini memberi kuasa kepada :

**RITA PURWANTI, S.H, BUDI KRISTIYANTO, S.Sos, S.H. & KHANDORI, SH.**

adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum "**RITA KRISTIYANTO SH & REKAN**" Jl. Bukit Cemara Permai IV / DN 10, Perum Bukit Kencana Jaya Semarang Telp. 081 225 242 786.

### KHUSUS

Mewakili pemberi kuasa Para Pemohon Eksekusi di Pengadilan Agama Semarang.

Melawan :

**WIEKE DEWI SURYANDARI,SH,Sp.N** ,umur : 51 tahun Agama Islam , Pekerjaan : Notaris , Pendidikan : S2, bertempat tinggal di Jl. DR Kariyadi No. 90/92 Semarang.



Disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI.


Untuk ini pemegang kuasa diberi wewenang untuk membela hak-hak serta mengurus kepentingan pemberi kuasa dalam arti seluas-luasnya, menghadap pada instansi manapun juga, maupun Pengadilan Agama di Semarang

- Pemegang kuasa diberi wewenang untuk membuat segala surat-surat dan menandatangani serta selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum yang berlaku serta berguna bagi kepentingan pemberi kuasa .
- Mendampingi, menghadiri Persidangan Para Pemohon Eksekusi dalam upaya Permohonan Eksekusi dilaksanakan , di Pengadilan Agama Semarang
- Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi atau hak pelimpahan.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas dengan materai cukup di :

Semarang, 12 Januari 2021.

Penerima Kuasa








  
Rita & Partners  
**RITA PURWANTI, SH**  
Advokat & Pengacara

  
**BUDI KRISTİYANTO, S.Sos, S.H.**

  
**KHANDORI, SH.**

Pemberi Kuasa



1.  **ITOK MURSITO** bin Masrikan
2.  **MUHAMMAD EFENDI** bin Masrikan
3.  **EDI SISWANTO** bin Masrikan
4.  **MOCHAMAD KOFIFIN, ST** bin Masrikan
5.  **ARINI HIDAYA, SH** binti H. Iskandar
6.  **AMIRUL HHSAN** bin H. Iskandar
7.  **ARIFA MAHMUDA** binti H. Iskandar



## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Maret Tahun Dua Ribu, saya H. RIJANTO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. Sdr. Soelim Hardijoto, SH. : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Sdr. R. Soeparmono, SH. : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Pasal 187 R.O.-57 159-a 1847 No. 23 jo 1848; 57 menurut cara agama yang dipeluknya :

**RITA PURWANTI, SH.**

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bertanggal Maret 2000 Nomor : W9.Da- 04/KP.04.13 - Tahun 2000, telah diangkat menjadi Pengacara Praktek yang berkedudukan di Pati

Sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

- " Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Indonesia".
- " Saya bersumpah, bahwa saya berkewajiban menghormati semua Pejabat Peradilan".
- " Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.
- " Saya bersumpah, bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengacara Praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan".
- " Saya bersumpah, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Pengacara Praktek".
- " Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasehat hukum didalam suatu perkara yang menurut perasaan dan perkiraan saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan hukum".
- " Kiranya Tuhan Menolong Saya".

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi-saksi dan yang bersumpah.

Yang bersumpah :

  
Rita Purwanti, SH.

Saksi I :

  
Soelim Hardijoto, SH.


Yang mengambil sumpah :

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

  
H. RIJANTO, SH

NIP. 040013906

Saksi II :

  
R. Soeparmono, SH.





**KTPA** KARTU TANDA PENGANTAR KAWALAN

DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
Perhimpunan Advokat Indonesia


*[Signature]* *[Signature]*  
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

[www.peradi.co](http://www.peradi.co)



1. JH Ward Heryni  
No. 15, Medan  
Kantor Pusat 10040  
Telp. 0221 3190 2510  
Fax 0221 3190 2683  
Email: info@peradi.co  
Website: www.peradi.co

**EBADI**  
KARTU TANDA PENGANTAR KAWALAN  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



Budi Kristiyanto S.H.

16.10.14.1084

Baraku s.d. 31-12-2021



# PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah  
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858

## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/651/HK.04.01/3/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua Maret Dua Ribu Enam Belas (22 Maret 2016), saya Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh :

1. I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum  
Panitera pada Pengadilan Tinggi Semarang
2. Diyono, S.H.  
Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

Budi Kristiyanto, S.H.....Agama : Kristen

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.09.0123/ADV/PERADI/DPN/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

“DEMI TUHAN, SAYA BERJANJI“

- “ BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA “ -----
- “ BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA “ -----
- “ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN “ -----
- “ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI “ -----
- “ BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT “ -----
- “ BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT “ -----
- “ KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA “ -----

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Berjanji,

Budi Kristiyanto, S.H.

Saksi 1

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum  
NIP. 19541231 198003 1 026



Yang Mengambil Sumpah  
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum  
NIP. 19520601 197802 1 001

Saksi 2

Diyono, S.H.

NIP. 19621005 198303 1 004